BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 36 /KPTS/05/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, maka perlu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Deaerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengoordinasian dan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Daerah;
b. menyusun kebijakan umum penyusunan RUP Pemerintah Daerah;
c. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penyusunan RUP Pemerintah Daerah;
d. memfasilitasi Admin RUP Perangkat Daerah dalam menyusun RUP;
e. melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dan Pengumuman RUP Perangkat Daerah; dan
f. menyusun laporan hasil monitoring RUP setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada tim koordinasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

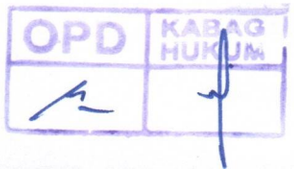

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Ka Adm. Pembangunan	
5	Bpmp	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/36 /KPTS/05/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten.
2	Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
3	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
4	Anggota	1. Unsur Inspektorat. 2. Unsur Bidang Anggaran BPKD. 3. Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5	Admin SIRUP	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. 2. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
6	Operator Komputer	2 (dua) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

PARAF KOORDINASI
JABATAN | PARAF
SETDAKAB
ASISTEN I
ASISTEN II
B. Adm. Pembangunan
Bpwo
KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS